

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 12 NO. 1 JUNI 2021

E-ISSN: 2614-2813

P-ISSN: 2087-295X

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-vi
Abstrak	vii-xxii
Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 <i>Dian Cahyaningrum</i>	1-21
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain <i>Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra</i>	23-41
Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>Hetty Hassanah, Wahyudi</i>	43-58
Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituentum</i> <i>Puteri Hikmawati</i>	59-79
Kedaluwarsa dan Grasi sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP? <i>Lidya Suryani Widayati</i>	81-99
Perlukah Mengatur Prinsip <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> dalam RUU Hukum Acara Pidana? <i>Marfuatul Latifah</i>	101-122
Problem dan Solusi Penataan <i>Checks and Balances System</i> dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia <i>Tanto Lailam</i>	123-142
Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila <i>Nur Hidayat, Desi Apriani</i>	143-160
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum merupakan jurnal yang memuat hasil kajian dan hasil penelitian berbagai permasalahan di bidang hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan November. Publikasi Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses *review* dari Mitra Bestari dan seleksi berdasarkan keputusan rapat Redaksi. Jurnal Negara Hukum edisi Juni 2021 memuat 8 (delapan) tulisan, yang merupakan kajian-kajian di bidang hukum ketenagakerjaan, hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara. Beberapa permasalahan hukum yang diulas, meliputi:

Pertama, “Peran Bank dalam Pelindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19” yang ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian pada perekonomian nasional yang berimbang pada terpuruknya UMKM, oleh karenanya perlu ada pelindungan hukum terhadap UMKM. Tulisan ini mengkaji urgensi pelindungan hukum terhadap UMKM, pelindungan hukum yang diberikan kepada UMKM, dan peran bank dalam pelindungan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil bahwa UMKM perlu mendapat pelindungan hukum karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Pelindungan hukum dilakukan dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum yang ditujukan untuk membantu UMKM bertahan, bangkit dari Covid-19, dan berkembang dengan baik. Bank memiliki peran penting dalam pelindungan hukum terhadap UMKM, yaitu mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membina/memberdayakan UMKM. Mengingat pentingnya UMKM, pelindungan hukum perlu terus dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Bank juga perlu meningkatkan perannya dan menjadi agen pembangunan yang baik agar kesejahteraan rakyat terwujud.

Kedua, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara lain” yang ditulis oleh Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia mengalami resesi tajam, yaitu kisaran 4,4%-5,2%. Pasar kerja menjadi salah satu sektor yang terdampak, ditandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi gejala ini adalah dengan pengadopsian skema jaminan kehilangan pekerjaan. Artikel ini membahas latar belakang diadakannya jaminan kehilangan pekerjaan serta sistemnya di Indonesia dan cara skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja mengalami PHK, pekerja akan menerima manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ditemukan bahwa skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat mempercepat eks pekerja mendapatkan pekerjaan permanen dan mencegah eks pekerja kehilangan motivasinya untuk mencari kerja. Studi pelaksanaan *unemployment insurance* di negara lain menunjukkan bahwa skema *unemployment insurance* efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi. Sebagai saran dari penelitian ini, skema jaminan kehilangan pekerjaan perlu disosialisasikan dan pelatihan kerjanya disesuaikan dengan permintaan pasar agar benar-benar memberikan manfaatnya.

Ketiga, “Prinsip-Prinsip yang harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” ditulis oleh Hetty Hassanah dan Wahyudi. Nama Domain dapat diperoleh melalui Pendaftaran dan Putusan (*Dispute Resolution Service Provider* – DRSP). Undang-Undang ITE baru mengakui eksistensi Nama Domain (ND) hasil

pendaftaran pada *Registrar Asing* (Pasal 24 ayat (3)). Undang-Undang ITE perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk DRSP, oleh karena itu perlu adanya harmonisasi terhadap regulasi dan praktik global. Permasalahan hukum yang muncul adalah prinsip apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk putusan DRSP adalah prinsip kepastian hukum, prinsip “Architecture” Lawrence Lessig yang dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP serta prinsip pengakuan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan agar mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara *online* oleh DRSP yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam Perjanjian *Registri* dan Perjanjian *Registrar* sesuai dengan teori “Code” atau “Architecture” dari Lawrence Lessig.

Keempat, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*” yang ditulis oleh Puteri Hikmawati. Pandemi Covid-19 mengharuskan sebagian besar masyarakat beraktivitas di rumah dengan menggunakan teknologi informasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) terhadap anak dan perempuan. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum memadai. Artikel ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU KUHP 2019 dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, politik hukum pengaturan KBGO dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Aparat penegak hukum menggunakan UU ITE dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 terhadap KBGO, dimana korban dapat dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. RUU PKS yang memuat berbagai jenis kekerasan seksual merupakan RUU Prioritas Tahun 2021, namun belum juga memuat KBGO secara eksplisit. Oleh karena itu, KBGO perlu dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS. RUU PKS dianggap sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Kelima, “Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP?” yang ditulis oleh Lidya Suryani Widayati. Pengaturan mengenai hapusnya kewenangan menjalankan pidana, yaitu pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa, menyebabkan seorang jaksa tidak dapat mengeksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana. Sedangkan hak negara untuk menjatuhkan dan mengeksekusi terpidana mengacu pada legitimasi atau dasar pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa menjalankan pidana dari perspektif pemidanaan terutama dari tujuan pemidanaan. Hasil kajian ini untuk menentukan apakah pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa tersebut perlu diatur kembali dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP kebijakan pengaturan kedaluwarsa justru tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Berbeda dengan hapusnya kewenangan menjalankan pidana karena adanya pemberian grasi oleh Presiden. Pemberian grasi sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Terkait dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP maka dalam pembahasan RUU tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah hendaknya dapat mengkaji kembali pengaturan kedaluwarsa agar tidak menjadi dasar hapusnya kewenangan menjalankan pidana.

Keenam, “Perlukah Mengatur Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam RUU Hukum Acara Pidana?” yang ditulis oleh Marfuatul Latifah. Perolehan alat bukti secara ilegal masih sering ditemui di Indonesia. Untuk mencegah pengulangan praktik tersebut, hukum acara pidana mengenal prinsip *the exclusionary rules of evidence (exclusionary rules)* yang berfungsi untuk mengeliminasi alat bukti yang diperoleh secara ilegal dalam pemeriksaan persidangan. Penerapan *exclusionary rules* telah menjadi praktik yang umum dilakukan secara internasional. Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaturan *exclusionary rules* di Amerika Serikat diatur dalam Putusan Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), sedangkan di Belanda diatur dalam Pasal 359a WvSv. Di Indonesia, keberadaan prinsip *exclusionary rules* merupakan tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” sehingga alat bukti harus sah, baik jenis dan perolehannya. Untuk meminimalisasi perolehan bukti secara ilegal di Indonesia, prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam batang tubuh RUU HAP agar dapat diberlakukan secara efektif dalam persidangan di seluruh Indonesia. Selain itu, pengaturan *exclusionary rules* pada RUU HAP perlu dilengkapi dengan pihak yang berwenang menguji dan mengesahkan alat bukti, serta menetapkan tindakan apa yang dapat diterapkan terhadap alat bukti yang tidak sah.

Ketujuh, “Problem dan Solusi Penataan *Checks and Balances System* dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia” yang ditulis oleh Tanto Lailam. Penelitian ini memfokuskan pada *checks and balances* antarlembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Problem penelitian terkait lemahnya sistem saling imbang dan saling kontrol dalam pembentukan dan pengujian undang-undang. Untuk mengungkap problem penelitian tersebut, digunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem *checks and balances*, yaitu (1) sistem legislasi dalam sistem presidensial yang banyak melahirkan kompromi/konfrontasi; (2) *checks and balances* antarlembaga legislatif yang lemah; (3) teknik legislasi yang kurang dipahami; (4) penyempitan pemahaman *checks and balances* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK); (5) problem saling klaim kebenaran dalam menafsirkan konstitusi; (6) problem tambahan dan pencabutan kewenangan melalui putusan; (7) problem putusan MK yang menyimpang dari undang-undang; dan (8) problem pemaknaan moralitas konstitusi. Solusi penataan *checks and balances*, yaitu (1) pengaturan hak veto dalam konstitusi; (2) rekonstruksi makna “otonomi daerah” dalam menata hubungan legislasi antara DPR dan DPD; (3) penguatan kemampuan *legal drafting*; (4) meletakkan bangunan prinsip *separation of power* dan *checks and balances* secara benar menurut konstitusi; (5) penting membangun pemahaman kebenaran tafsir konstitusi; (6) perlu membangun muruah MK melalui konsistensi putusan dan akuntabilitas putusan; (7) meminimalisasi penyimpangan terhadap UU MK; dan (8) penguatan moralitas/etika hakim.

Terakhir yang kedelapan, “Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila” yang ditulis oleh Nur Hidayat dan Desi Apriani. Ideologi Negara sebagai *fundamentalnorm* harus koheren dengan sistem hukum yang dibangun, karena ideologi merupakan awal dan akhir yang harus dicapai dalam bernegara. Pada kenyataannya, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila, tetapi berpijak dan bertujuan pada cita hukum liberalisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum Pancasila dengan kerangka metode penalaran ideologi Pancasila. Penulis menggunakan pendekatan sistem, semiotik, sejarah, dan konsep, dengan menggunakan data sekunder. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen analisis-sintetik, sehingga mendapat sebuah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode penalaran yang

disimbolkan pada perisai mandala Garuda Pancasila merupakan suatu bentuk konsep keseimbangan dan persenyawaan yang berbentuk piramidal. Namun, bentuk metode penalaran Sistem Hukum Pancasila saat ini yang berbentuk prismatic, tidak koheren dengan metode penalaran Pancasila yang sebenarnya berbentuk piramidal. Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar negara, harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, sistem hukum Pancasila harus berbentuk piramidal, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara. Oleh karena itu, metode penalaran Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diambil, agar redaksi gagasan hukum dasar yang berbunyi ‘Indonesia adalah Negara Hukum’ akan berubah menjadi ‘Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila’. Perubahan ini akan membangun paradigma berhukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila.

Hasil kajian dan penelitian yang dimuat di dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan atau kajian lanjutan. Redaksi terbuka menerima masukan dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2021

Redaksi

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 12 NO. 1 JUNI 2021

E-ISSN: 2614-2813

P-ISSN: 2087-295X

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian pada perekonomian nasional yang berimbas pada terpuruknya UMKM, oleh karenanya perlu ada pelindungan hukum terhadap UMKM. Untuk itu tulisan ini akan mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui urgensi pelindungan hukum terhadap UMKM, pelindungan hukum yang diberikan kepada UMKM, dan peran bank dalam pelindungan hukum tersebut. Tulisan ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Dengan menggunakan metode yuridis normatif diperoleh hasil UMKM perlu mendapat pelindungan hukum karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Pelindungan hukum dilakukan dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum yang ditujukan untuk membantu UMKM bertahan, bangkit dari Covid-19, dan berkembang dengan baik. Bank memiliki peran penting dalam pelindungan hukum terhadap UMKM yaitu mendukung PEN dan membina/memberdayakan UMKM. Mengingat pentingnya UMKM, pelindungan hukum perlu terus dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Bank juga perlu meningkatkan perannya dan menjadi agen pembangunan yang baik agar kesejahteraan rakyat terwujud.

Kata kunci: usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pelindungan hukum; bank; pandemi Covid-19

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat,
dan Perbandingannya dengan Negara Lain**

Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia mengalami resesi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. Pasar kerja menjadi salah satu sektor yang terdampak ditandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi gejala ini adalah dengan pengadopsian skema jaminan kehilangan pekerjaan. Artikel ini membahas latar belakang diadakannya jaminan kehilangan pekerjaan serta sistemnya di Indonesia dan cara skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja mengalami PHK, pekerja akan menerima manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ditemukan bahwa skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat mempercepat eks pekerja mendapatkan pekerjaan permanen dan mencegah eks pekerja kehilangan motivasinya untuk mencari kerja. Studi pelaksanaan *unemployment insurance* di negara lain menunjukkan bahwa skema *unemployment insurance* efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi. Sebagai saran dari penelitian ini, skema jaminan kehilangan pekerjaan perlu disosialisasikan dan pelatihan kerjanya disesuaikan dengan permintaan pasar agar benar-benar memberikan manfaatnya.

Kata kunci: Covid-19; jaminan kehilangan pekerjaan; pemutusan hubungan kerja

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hetty Hassanah, Wahyudi

Abstrak

Nama domain dapat diperoleh melalui pendaftaran & putusan (*Dispute Resolution Service Provider*-DRSP). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) baru mengakui eksistensi nama domain hasil pendaftaran pada registrar asing (Pasal 24 ayat (3)). UU ITE perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk DRSP, oleh karena itu perlu adanya harmonisasi regulasi dan praktik global. Permasalahan hukum yang muncul adalah prinsip apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa nama domain berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa nama domain termasuk putusan DRSP adalah prinsip kepastian hukum; prinsip “*architecture*” Lawrence Lessig yang dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP; serta prinsip pengakuan oleh Undang-Undang ITE. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan agar mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara *online* oleh DRSP yang diatur oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), perjanjian registri, dan perjanjian *registrar* sesuai dengan teori “*code*” atau “*architecture*” dari Lawrence lessig.

Kata kunci: nama domain; Putusan DRSP; sengketa kepemilikan

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Puteri Hikmawati

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengharuskan sebagian besar masyarakat beraktivitas di rumah dengan menggunakan teknologi informasi, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terhadap anak dan perempuan. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum memadai. Artikel ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana serta pengaturannya di masa yang akan datang dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PKS. Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, politik hukum pengaturan KBGO dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Aparat penegak hukum menggunakan UU ITE dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 terhadap KBGO, dimana korban dapat dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang memuat berbagai jenis kekerasan seksual merupakan RUU Prioritas Tahun 2021, namun belum juga memuat KBGO secara eksplisit. Oleh karena itu, KBGO perlu dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS. RUU PKS dianggap sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Kata kunci: kekerasan seksual; gender; *online*; *ius constitutum*; *ius constituendum*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana,
Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP?**

Lidya Suryani Widayati

Abstrak

Pengaturan mengenai hapusnya kewenangan menjalankan pidana, yaitu pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa, menyebabkan seorang jaksa tidak dapat mengeksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana. Sedangkan hak negara untuk menjatuhkan dan mengeksekusi terpidana mengacu pada legitimasi atau dasar pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa menjalankan pidana dari perspektif pemidanaan terutama dari tujuan pemidanaan. Hasil kajian ini untuk menentukan apakah pemberian grasi dan penentuan kedaluwarsa tersebut perlu diatur kembali dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP kebijakan pengaturan kedaluwarsa justru tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Berbeda dengan hapusnya kewenangan menjalankan pidana karena adanya pemberian grasi oleh presiden. Pemberian grasi sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Terkait dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP maka dalam pembahasan RUU tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah hendaknya dapat mengkaji kembali pengaturan kedaluwarsa agar tidak menjadi dasar hapusnya kewenangan menjalankan pidana.

Kata kunci: pidana; kedaluwarsa; grasi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Perlukah Mengatur Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam RUU Hukum Acara Pidana?

Marfuatul Latifah

Abstrak

Perolehan alat bukti secara ilegal masih sering ditemui di Indonesia. Untuk mencegah pengulangan praktik tersebut, hukum acara pidana mengenal prinsip *the exclusionary rules of evidence* (*exclusionary rules*) yang berfungsi untuk mengeliminasi alat bukti yang diperoleh secara ilegal dalam pemeriksaan persidangan. Penerapan *exclusionary rules* telah menjadi praktik yang umum dilakukan secara internasional. Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaturan *exclusionary rules* di Amerika Serikat diatur dalam Putusan Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), sedangkan di Belanda diatur dalam Pasal 359a WvSv. Di Indonesia, keberadaan prinsip *exclusionary rules* merupakan tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” sehingga alat bukti harus sah, baik jenis dan perolehannya. Untuk meminimalisasi perolehan bukti secara ilegal di Indonesia, prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam batang tubuh RUU HAP agar dapat diberlakukan secara efektif dalam persidangan di seluruh Indonesia. Selain itu, pengaturan *exclusionary rules* pada RUU HAP perlu dilengkapi dengan pihak yang berwenang menguji dan mengesahkan alat bukti, serta menetapkan tindakan apa yang dapat diterapkan terhadap alat bukti yang tidak sah.

Kata kunci: *exclusionary rules*; KUHAP; bukti

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan
dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia**

Tanto Lailam

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada *checks and balances* antarlembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Problem penelitian terkait lemahnya sistem saling imbang dan saling kontrol dalam pembentukan dan pengujian undang-undang. Untuk mengungkap problem penelitian tersebut, digunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem *checks and balances*, yaitu (1) sistem legislasi dalam sistem presidensial yang banyak melahirkan kompromi/konfrontasi; (2) *checks and balances* antarlembaga legislatif yang lemah; (3) teknik legislasi yang kurang dipahami; (4) penyempitan pemahaman *checks and balances* dalam putusan MK; (5) problem saling klaim kebenaran dalam menafsirkan konstitusi; (6) problem tambahan dan pencabutan kewenangan melalui putusan; (7) problem putusan MK yang menyimpang dari undang-undang; dan (8) problem pemaknaan moralitas konstitusi. Solusi penataan *checks and balances*, yaitu (1) pengaturan hak veto dalam konstitusi; (2) rekonstruksi makna "otonomi daerah" dalam menata hubungan legislasi antara DPR dengan DPD; (3) penguatan kemampuan *legal drafting*; (4) meletakkan bangunan prinsip *separation of power* dan *checks and balances* secara benar menurut konstitusi; (5) penting membangun pemahaman kebenaran tafsir konstitusi; (6) perlu membangun marwah MK melalui konsistensi putusan dan akuntabilitas putusan; (7) meminimalisasi penyimpangan terhadap UU MK; dan (8) penguatan moralitas/etika hakim.

Kata kunci: pemisahan kekuasaan; *checks and balances*; pembentukan; pengujian; undang-undang

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila

Nur Hidayat, Desi Apriani

Abstrak

Ideologi Negara sebagai *fundamentalnorm* harus koheren dengan Sistem Hukum yang dibangun, karena ideologi merupakan awal dan akhir yang harus dicapai dalam bernegara. Pada kenyataannya, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila, tetapi berpijak dan bertujuan pada cita hukum liberalisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum Pancasila dengan kerangka metode penalaran ideologi Pancasila, dengan menggunakan pendekatan sistem, semiotik, sejarah, dan konsep, dengan menggunakan data sekunder. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen analisis-sintetik, sehingga mendapat sebuah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode penalaran yang disimbolkan pada perisai mandala Garuda Pancasila merupakan suatu bentuk konsep keseimbangan dan persenyawaan yang berbentuk piramidal. Namun, bentuk metode penalaran Sistem Hukum Pancasila saat ini yang berbentuk prismatic, tidak koheren dengan metode penalaran Pancasila yang sebenarnya berbentuk piramidal. Pancasila sebagai falsafah dan Norma Dasar Negara, harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, sistem hukum Pancasila harus berbentuk piramidal, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara. Oleh karena itu, metode penalaran Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen, agar redaksi gagasan hukum dasar yang berbunyi ‘Indonesia adalah Negara Hukum’ akan berubah menjadi ‘Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila’. Perubahan ini akan membangun paradigma berhukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila.

Kata kunci: Pancasila; sistem hukum; metode penalaran; koherensi

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 12 NO. 1 JUNI 2021

E-ISSN: 2614-2813

P-ISSN: 2087-295X

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

The Role of Banks in Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises Affected by Covid-19

Dian Cahyaningrum

Abstract

The Covid-19 pandemic caused losses to the national economy, which impacted the decline of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and therefore, there is a need to have legal protection for MSMEs. This paper examines and aims to determine the urgency of legal protection for MSMEs, legal protection provided to MSMEs, and the bank's role in legal protection. This paper has both theoretical and practical uses. Using the normative juridical method, the study results addressed that MSMEs need legal protection because they have an important role in the national economy and are considered the main pillar of the people's economy. Legal protection is carried out by issuing various legal instruments aimed at helping MSMEs to survive, rise from Covid-19, and develop properly. Banks have an important role in legal protection for MSMEs, namely supporting national economic recovery and fostering/empowering MSMEs. Given the importance of MSMEs, a continuance of legal protection is needed during the Covid-19 pandemic. Banks also need to increase their role and become good development agents in order to promote the people's welfare.

Keywords: micro, small, and medium enterprises (MSMEs); legal protection; bank; Covid-19 pandemic

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries

Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra

Abstract

The Covid-19 pandemic caused the world economy to experience a sharp recession of 4.4% to 5.2%. The labor market is one affected sector marked with a high rate of layoffs. One of the government's efforts to overcome this phenomenon is by adopting a job loss insurance scheme. This research discusses the background of the job loss insurance regulation and system in Indonesia and how job loss insurance could overcome the impact of layoffs due to economic recession. The method used in this research is normative juridical legal research. In analyzing legal materials, this research uses qualitative descriptive analysis. Job loss insurance is an assurance provided to those who were affected. When workers experience layoffs, they will receive benefits of cash, access to market information, and job training. It was found that a job loss insurance scheme could accelerate former workers to find permanent employment and prevent them from losing their motivation to seek a job. Studies on the implementation of job loss insurance in other countries show that the job loss insurance scheme effectively reduces unemployment numbers, especially during the time of economic recession. As a suggestion from this research, the job loss insurance needs to be socialized, and the job training needs to be adjusted to market demand to fully benefiting the workers.

Keywords: Covid-19; job loss insurance; layoffs

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Principles That Must Be Considered in Resolving Domain Name Disputes
under the Law on Electronic Information and Transactions**

Hetty Hassanah, Wahyudi

Abstract

Domain names can be obtained through Registration & Decision (Dispute Resolution Service Provider - DRSP). The new ITE Law recognizes the existence of domain names as a result of registration at a Foreign Registrar (Art. 24 paragraph (3)). The ITE Law needs to consider the principles in resolving domain name disputes, including DRSP; therefore, there is a need to harmonize the ITE Law with global regulations and practices. The legal issue that arises is what principles can be considered in resolving domain name disputes under the ITE Law? This research is descriptive-analytical, using the normative juridical method. The data obtained were analyzed using a qualitative juridical approach. The research results show that there are several principles needed to be considered in resolving domain name disputes, including what stated in the DRSP decision, i.e., the principle of legal certainty, the Lawrence Lessig "Architecture" principle, which can be applied regarding the recognition, and implementation of decisions by DRSP domain name dispute resolution service providers, as well as the principle of recognition of the ITE Law. These principles need to be considered to be able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and the online dispute resolution system by DRSP, which is regulated by ICANN in the UDRP and the Registry Agreement and Registrar Agreement in accordance with the theory of "Code" or "Architecture" of Lawrence Lessig.

Keywords: domain name; DRSP Decision; ownership dispute

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation:
Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective**

Puteri Hikmawati

Abstract

The Covid-19 pandemic requires most people to undertake activities at home using information technology. This condition has an impact on the increasing cases of online gender-based violence (OGBV) against children and women. The handling of OGBV cases using Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and/or Law No. 44 of 2008 on Pornography (Pornography Law) is inadequate. This article examines the regulations of OGBV in laws and its application in the criminal justice system and its future regulations in the 2019 Criminal Code Bill and the Bill on the Elimination of Sexual Violence (PKS Bill). This study is written using a qualitative normative juridical research method and expected to improve criminal law knowledge. Based on the results of the study, the legal politics of OGBV regulation in ITE Law and Pornography Law raises multiple interpretations in its implementation. Law enforcement officers use ITE Law and/or Pornography Law against OGBV, where the victim can be made a suspect. This creates legal uncertainty and injustice for victims. The PKS Bill, which contains various types of sexual violence, is a Priority Bill for 2021 but does not explicitly stipulate OGBV. Therefore, OGBV needs to be included as a type of sexual violence in the PKS Bill. The PKS Bill is considered the *lex specialis* of the Criminal Code.

Keywords: sexual violence; gender; online; *ius constitutum*; *ius constituendum*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Expiration and Clemency as a Basis for Abolishing Punishment, Does it Need to Be Rearranged in the Criminal Code Bill?

Lidya Suryani Widayati

Abstract

Regulations regarding the abolition of the authority to carry out criminal prosecution, namely granting clemency and determining expiration, cause a prosecutor to be unable to execute a court decision against a convicted person. In comparison, the state's right to impose and execute the convicted person refers to the legitimacy or justification of punishment. Using a normative juridical approach and secondary data, this paper examines the granting of clemency and expiring arrangements to carry out sentences from the perspective of punishment, especially from the purpose of punishment. The results of the study are to determine whether the granting of clemency and the determination of expiration can be rearranged in the Criminal Code Bill. This study aims to analyze the policy of granting clemency and the determination of expiration of carrying out crimes from the perspective of punishment, especially from the purpose of punishment. Referring to the objectives of punishment as formulated in the Criminal Code Bill, there is an inconsistency with the punishment objectives to be achieved. It is different from the abolition of carrying out a crime because of clemency by the president. Granting clemency is in line with the purpose of punishment, namely to restore balance and create peace in society. With regard to the purpose of punishment as formulated in the Criminal Code Bill, in the discussion of the Bill, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and the government should be able to review the expiration arrangement so that it does not become a basis for abolishing criminal prosecution.

Keywords: punishment; expiration; clemency

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal Procedural Bill?

Marfuatul Latifah

Abstract

Illegal obtaining of evidence is still common in Indonesia. To prevent the repetition of this practice, the criminal procedural law recognizes the exclusionary rules of the evidence principle, which serve to eliminate evidence obtained illegally during trial examinations. This principle has become a worldwide common practice. This article examines the principles of exclusionary rules in the United States and the Netherlands. It examines whether the principles of exclusionary rules need to be regulated in Indonesian criminal procedural law. The exclusionary rules of evidence in the United States is regulated in the *Mapp v Ohio*, 367 U.S. 643 (1961), while in the Netherlands, it is regulated in Article 359a WvSv. In Indonesia, the existence of the principle of exclusionary rules is an interpretation of the phrase "valid evidence" so that evidence must be valid for both the type of evidence and the way it was obtained. To minimize illegal obtaining of evidence in Indonesia, the principle of the exclusionary rules needs to be regulated in the Criminal Procedural Bill to be effectively enforced in trials throughout Indonesia. In addition, the recognition for exclusionary rules in the Criminal Procedural Bill needs to delegate an authority to examine and validate evidence and determine what actions can be taken to illegal evidence.

Keywords: exclusionary rules; criminal procedural law; evidence

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System
in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia**

Tanto Lailam

Abstract

This research focuses on checks and balances between state institutions in carrying out their functions. The research problem is related to the weakness of the system of balance and mutual control in the process of making law and constitutional review. To understand the research's problem, normative legal research is used that prioritizes secondary data, with two approaches, namely the statute approach and the case approach. The results indicate several problems of checks and balances, namely: (1) the legislative problems in the presidential system which creates many compromises/confrontations; (2) checks and balances between weak legislative institutions; (3) poorly understood legislation techniques; (4) narrowed understanding of checks and balances based on the Constitutional Court decisions; (5) the problem of mutual claims of underlying truth in interpreting the constitution; (6) additional problems and revocation of authority through a decision; (7) problems with the Constitutional Court decisions that deviate from the law; and (8) problems with the meaning of constitutional morality. Solutions for the arrangement of checks and balances, namely: (1) regulating veto rights in the constitution; (2) reconstruction of the meaning of "regional autonomy" in managing legislative relations between DPR and DPD; (3) strengthening legal drafting capacity; (4) laying down the building of the principle of separation of power as well as checks and balances according to the constitution; (5) it is crucial to build an understanding of the correct interpretation of the constitution; (6) it is necessary to build the morale of the Constitutional Court through consistency and accountability of decisions; (7) minimize deviations from the Constitutional Court Law; and (8) strengthening the morality/ethics of judges.

Keywords: separation of powers; checks and balances; making; review; law

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila

Nur Hidayat, Desi Apriani

Abstract

The state's ideology as the fundamental norm must be coherent with the legal system that is built because ideology is the beginning and the end that must be achieved in a state. In fact, in Indonesia, the formation, implementation, and enforcement of the law is not based on Pancasila but is based on and aims at the ideals of liberalism law. This paper aims to analyze the Pancasila legal system with the framework of the Pancasila ideological reasoning method. The author uses a systems approach, semiotics, history, and concepts, using secondary data. Qualitative data analysis was built with analysis-synthetic arguments to conclude. The analysis results show that the reasoning method symbolized on the Garuda Pancasila mandala shield is a form of the concept of balance and pyramidal compounds. The current structure of the Pancasila Law System reasoning method, which is prismatic, is not coherent with the Pancasila method of reasoning, which is actually a pyramidal shape. As a philosophy and State Basic Norms, Pancasila must be derived from the state legal system, so that the Pancasila legal system must be in a pyramidal shape, which places Pancasila as the pinnacle of the formation, implementation, and enforcement of state law. Therefore, the reasoning method of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution needs to be amended so that the editorial of the basic legal idea that "Indonesia is a State of Law" will change to "Indonesia is a State of Law of Pancasila". This change will build a legal paradigm that is genuinely based on Pancasila.

Keywords: Pancasila; legal system; methods of reasoning; coherence